

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Batusangkar

Jl. Hamka No 24 Batusangkar, Jor.Parak Juar Nag. Baringin Kec.Lima Kaum Kab.Tanah Datar
Prov. Sumatera Barat 27213 075271027



rutanbatusangkar.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Cuti Menjelang Bebas Tindak Pidana Tertentu

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SUMATERA BARAT / Rumah Tahanan

No. SK :

Negara Kelas IIB Batusangkar

Persyaratan

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Batusangkar

Jl. Hamka No 24 Batusangkar, Jor.Parak Juar Nag. Baringin Kec.Lima Kaum Kab.Tanah Datar
Prov. Sumatera Barat 27213 075271027



rutanbatusangkar.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA / SUMATERA BARAT / Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Batusangkar

1. Telah menjalani masa pidana penjara (maksudnya masa pidana terserut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan;
2. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir, dihitung dari tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana;
3. Lamanya Cuti Menjelang Bebas sebesar Remisi terakhir, paling lama 3 (tiga) bulan;
4. Telah mendapatkan pertimbangan dari Direktur Jenderal;
5. Dibuktikan dengan melampirkan kelengkapan dokumen :
6. Salinan putusan hakim dan Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan
7. Laporan perkembangan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasasyarakatan yang dibuat oleh Wali Pemasasyarakatan atau hasil assesment resiko dan assesment kebutuhan yang dilakukan oleh asesor;
8. laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas;
9. surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Cuti Menjelang Bebas terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasasyarakatan yang bersangkutan;
10. salinan register F dari Kepala Lapas;
11. salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas;
12. Surat pernyataan dari Narapidana dan Anak Didik Pemasasyarakatan tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum;
13. Surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan bahwa :
14. Narapidana atau Anak Didik Pemasasyarakatan tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan
15. Membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana atau Anak Didik Pemasasyarakatan selama mengikuti program Cuti Menjelang Bebas.
16. Bagi WNA, harus melengkapi dokumen :
17. Surat jaminan tidak melarikan diri dan akan menaati persyaratan yang telah ditentukan dari :
18. Kedutaan besar/konsulat negara; dan
19. Keluarga, orang, atau korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Narapidana atau Anak Didik Pemasasyarakatan selama berada di wilayah Indonesia.
20. Surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal; dan
21. Surat keterangan tidak terdaftar dalam red notice dan Jaringan kejahatan internasional terorganisasi lainnya dari Sekretariat NCB-Interpol Indonesia.

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Batusangkar

Jl. Hamka No 24 Batusangkar, Jor.Parak Juar Nag. Baringin Kec.Lima Kaum Kab.Tanah Datar
Prov. Sumatera Barat 27213 075271027



rutanbatusangkar.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA BARAT / Rumah Tahanan
Negara Kelas IIB Batusangkar


Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Batusangkar

Jl. Hamka No 24 Batusangkar, Jor.Parak Juar Nag. Baringin Kec.Lima Kaum Kab.Tanah Datar
Prov. Sumatera Barat 27213 075271027



rutanbatusangkar.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL



1. Wali Pemasyarakatan mengajukan nama-nama Narapidana yang telah memenuhi persyaratan kepada Petugas Lapas;
2. Tim Pengamat Pemasyarakatan melaksanakan sidang dan hasilnya disampaikan kepada Kepala Lapas;
3. Kepala Lapas mengusulkan pemberian CMB kepada Kanwil;
4. Kanwil melaksanakan sidang TPP dan hasilnya disampaikan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan;
5. Di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, TPP Pusat melaksanakan sidang TPP;
6. Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri menetapkan pemberian Cuti Menjelang Bebas berdasarkan rekomendasi sidang TPP Pusat

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Batusangkar

Jl. Hamka No 24 Batusangkar, Jor.Parak Juar Nag. Baringin Kec.Lima Kaum Kab.Tanah Datar
Prov. Sumatera Barat 27213 075271027



rutanbatusangkar.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Waktu Penyelenggaraan

3 Hari

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA BARAT / Rumah Tahanan
Negara Kelas IIB Batusangkar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Menteri tentang Cuti Menjelang Bebas kepada Narapidana

Pengaduan Layanan

Telpon/ SMS : 082246548164

Email Aduan : rutan.batusangkar@yahoo.co.id

WA GRUP SANAK RUSANGKAR : <https://chat.whatsapp.com/K7LOSv5MLmFFNIsSvNckoj>